

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 831126 Semarang 50243

Nomor

: 180/0009582

Sifat

Lampiran Hal :

Hasil pengkajian produk hukum terdampak pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah Semarang, 30 Juni 2021

Kepada Yth.

Direktur RSUD/RSJD di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

di-

TEMPAT

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa:
 - a. pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dan diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLUD;
 - b. dalam hal BLUD belum memiliki peraturan pengadaan Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - c. pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD memperhatikan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2010;
- 2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara:
 - a. menyusun atau menyesuaikan Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan memperhatikan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2010;

- b. dalam menyusun atau menyesuaian Peraturan Pimpinan BLUD dimaksud dapat berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. melaporkan hasil penyusunan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b Kepada Gubernur Jawa Tengah cq Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.